



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Damai Idianto, S.H., Dania Yesiani, S.H. dan Yeprian Saputra, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PENA KEADILAN yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Irg Anda Rt. 25 No. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup di bawah register No : 209/SK/Pid/2021/PN Jmb pada tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702;
 - 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna :Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702;
 - 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih;
 - 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru;
 - 1(satu) lembar kain sprei warna putih (terdapat bercak darah).Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa **Terdakwa** sekira pukul 03.30 WIB timbul niat terdakwa untuk mengintip saksi 1 yang merupakan tetangga terdakwa, lalu terdakwa mengintip pergi ke rumah saksi 1 sampai diluar, kemudian di luar rumah saksi 1 yang dalam keadaan sepi tidak ada orang, lalu terdakwa mendekati dan mengintip dari jendela melihat saksi 1 sedang tidur, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu jendela belakang rumah saksi 1, lalu menuju kamar saksi 1 dan sesampai di kamar terdakwa langsung membuka celana pendek terdakwa hingga terdakwa hanya menggunakan celana dalam lalu terdakwa menindih tubuh saksi 1 yang sedang tidur, selanjutnya pada saat terdakwa di atas tubuh saksi 1 terbangun dan saksi 1 langsung menendang terdakwa, kemudian terdakwa pergi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana._____

Dan

Kedua

-----Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa **Terdakwa** sekira pukul 03.30 Wib timbul niat terdakwa untuk mengambil barang, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi 1 melihat sekitar rumah tidak ada orang lalu terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah saksi 1, dan langsung menuju kamar saksi 1, selanjutnya pada saat terdakwa mengambil Handphone saksi 1 terbangun langsung menendang terdakwa, kemudian terdakwa dengan kedua tangan mencekik leher saksi 1, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan ke wajah saksi 1, dan terdakwa juga membenturkan kepala saksi 1 berkali-kali ke dinding kamar, kemudian terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna Emas;
- Sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : R/20 /XI/2020/ Rumkit tanggal 11 November 2020 An.Saksi 1 Kesimpulan didapatkan luka lecet berwarna merah keunguan pada dahi, terdapat luka memar dan bengkak berwarna kemerahan pada kelopak mata sebelah kanan bagian atas dan bawah, terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah, terdapat luka memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan bagian depan, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri bagian depan, terdapat memar dan bengkak pada betis sebelah kiri bagian dalam berwarna dengan warna kulit, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri bagian belakang, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan ini karena ada kejadian pencabulan dan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada masuk ke rumah saksi dan mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi merasa ada yang menghimpit saksi, saat saksi membuka mata saksi, saksi melihat muka terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi, saksi mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali, saat saksi akan mengambil handphone saksi untuk menelpon, terdakwa mengambil handphone saksi lalu pergi;
- Bahwa saksi bisa mengenali terdakwa dengan baik walaupun saat itu gelap, tetapi saksi melihat dari dekat mata terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi, hanya berjarak beberapa rumah walaupun berbeda RT;
- Bahwa terdakwa tunawicara dan tunarungu dan kami jarang berkomunikasi;
- Bahwa badan terdakwa terasa licin, berkeringat saat mengenai badan saksi, saksi dapat merasakan bulu kaki terdakwa saat menindih saksi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar lewat jendela rumah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin masuk ke rumah saksi dan mengambil handphone;
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian dan saksi juga sendiri;
- Bahwa saksi tinggal sendiri di rumah karena ibu saya sudah meninggal, sedangkan ayah saya telah menikah lagi dan kakak saya sudah berkeluarga dan tinggal bersama keluarganya
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa handphone tersebut saksi beli sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa selain mengambil handphne milik saksi terdakwa juga menindih, mencekik dan memukuli wajah saksi berkali-kali;
- Bahwa saksi hanya merasa ditindih, dicekik dan dipukuli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan pengrusakan untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam tetapi langsung mencekik leher saksi sehingga saksi tidak bisa berteriak;
- Bahwa terdakwa mencekik dan memukuli wajah saksi karena saksi berontak;
- Bahwa saksi hanya tidak merasa diraba oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan namun terdakwa lebih kuat akhir saksi kalah;
- Bahwa saksi melihat jendela belakang rumah saksi rusak, dan terdakwa lewat dari jendela belakang;
- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi langsung menggedor rumah paman saksi yang juga merupakan ketua RT saksi Erwin yang rumahnya disebelah rumah saksi, lalu saksi mengatakan terdakwa Saman ke rumah saksi hingga saksi seperti ini;
- Bahwa saksi Erwin masuk kerumah saksi langsung mengejar terdakwa namun terdakwa cepat lari, dan saksi Erwin kembali melihat saksi sudah berdarah dan bengkok mata saksi;
- Bahwa muka saksi bekak lebam dan saksi dirawat dirumah, sehingga aktivitas sehari-hari saksi terganggu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1(satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami mata saksi masih merah sampai saat sekarang, dan kehilangan handphone sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702, 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna : Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702 adalah HP milik saksi yang diambil terdakwa, sedangkan untuk 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih adalah pakaian yang digunakan saksi pada saat kejadian dan untuk dan 1(satu) lembar kain sprei warna putih (terdapat bercak darah) adalah sprei tempat saksi tidur dan merupakan tempat kejadian dan untuk 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru adalah celana yang digunakan terdakwa saat kejadian.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ERWIN HUSIN Alias ERWIN Bin HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi lain RT;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan ini karena ada kejadian pencabulan dan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi 1 dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi tidur di rumah tiba-tiba saksi 1 menggedor pintu saksi, lalu saksi dan istri saksi bangun keluar rumah disitu saksi melihat kondisi saksi 1 wajahnya ada luka penuh dengan darah dan saat itu saksi 1 berkata kepada saksi "Aku mau diperkosa sama SAMAN lek" mendengar perkataan seperti itu saksi langsung pergi menuju ke belakang untuk mengejar pelaku dan saat saksi ke belakang saksi sempat melihat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pelaku itu adalah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang kabur lewat jendela belakang rumah saksi 1 dan saat saksi bermaksud untuk mengejar terdakwa tiba-tiba istri saksi memanggil saksi untuk melihat kondisi korban saksi 1 akhirnya saksi membatalkan mengejar terdakwa dan menolong saksi 1;

- Bahwa saksi ada melihat saksi 1 mengalami luka memar dan mengeluarkan darah di bagian wajahnya;
- Bahwa menurut cerita saksi 1 dirinya ada ditindih oleh terdakwa dengan kondisi terdakwa tidak memakai baju tetapi mengenakan celana pendek dan di spreng tempat tidur saksi 1 ada cairan semacam sperma yang diduga sperma terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 selain ditindih oleh terdakwa, saksi 1 juga ada dipukul, dipukul dan kepalanya dibenturkan ke dinding oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah sering melakukan pencurian di kampung namun perkaranya belum pernah disidangkan karena terdakwa ada keterbatasan yaitu tuli (tuna rungu) dan bisu (tuna wicara) sejak kecil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih dan 1(satu) lembar kain spreng warna putih (terdapat bercak darah) adalah pakaian yang digunakan saksi 1 saat memberitahukan kepada saksi kejadian pencabulan, sedangkan untuk 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702, 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna : Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702 dan 1(satu) lembar kain spreng warna putih (terdapat bercak darah) serta 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru saksi tidak mengenalinya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HENDRI MARIZA Alias HENDRI Bin M.JALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan ahli;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebagai ahli saat ini berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi SLB Jambi dengan Nomor surat Tugas 421.8/006/SLBN.SS/I/E/2021, tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa profesi ahli sehari-hari untuk saat ini yaitu sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Sri Soedewi Mascjhun Sofwan S.H.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli yaitu mengajar anak-anak murid setingkat/setara SMP khusus untuk anak yang menyandang cacat tuna rungu dan tuna wicara (tuli dan bisu);
- Bahwa benar terdakwa cacat tidak bisa berbicara dan mendengar/ tuli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama Saksi 1 tanggal 11 November 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Luzman H selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 24 tahun, didapatkan luka lecet berwarna merah keunguan pada dahi, terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kanan bagian atas dan bawah, terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah, terdapat luka memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan bagian depan, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri bagian depan, terdapat luka memar dan bengkak pada betis kaki sebelah kiri bagian dalam berwarna dengan warna kulit, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri bagian belakang, yang diakibatkan kekerasan tumpul;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama Terdakwa tanggal 5 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Friska Curning, M.Ked., Sp.KJ selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 41 tahun:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada terdakwa Terdakwa saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terdakwa;
2. Informasi yang diberikan kurang konsisten dan cenderung berubah-ubah terutama saat memberikan informasi terkait perkaranya;
3. Pada terdakwa tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang;
4. Kemampuan terdakwa untuk mengetahui, mengolah dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terdakwa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum;
5. Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya Karena terdakwa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat, waktu, serta korban untuk meminimalisasi perbuatannya diketahui oleh orang lain).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa tindak pidana pencurian dan perbuatan cabul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Jambi;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah terdakwa masuk kerumah korban dan mengambil Handphone korban;
- Bahwa kejadiannya saat tengah malam, kondisi lingkungan sepi, terdakwa masuk ke rumah korban melalui jendela, terdakwa lihat korban sedang tidur, lalu terdakwa menghimpit korban, karena korban memberontak, terdakwa cekik leher korban dan memukul korban agar korban diam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone korban, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah korban lewat jendela yang tidak dikunci;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tetangga terdakwa tetapi kami hanya kenal saja;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk masuk ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa keluar lewat jendela rumah korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin masuk ke rumah korban dan mengambil handphone;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa melakukan pencurian dan pencabulan karena terdakwa melihat kesempatan karena melihat ada cahaya di jendela lalu terdakwa coba buka;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil handphone milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga Handphone tersebut;
- Bahwa selain mengambil Handphone terdakwa menindih, mencekik dan memukuli wajah korban berkali-kali;
- Bahwa terdakwa tidak berusaha memperkosa saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa bernaflu saat menindih saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengrusakan untuk masuk ke rumah korban karena jendela tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam korban;
- Bahwa terdakwa mencekik dan memukuli wajah korban karena korban berontak;
- Bahwa terdakwa hanya merasa menindih, mencekik dan memukuli;
- Bahwa terdakwa tidak meraba korban saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak sampai mengeluarkan air mani sebagaimana didakwakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih dan 1(satu) lembar kain sprei warna putih (terdapat bercak darah) adalah pakaian yang digunakan saksi 1 saat kejadian, sedangkan untuk 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702 adalah HP yang diambil terdakwa dan untuk 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna : Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702 dan 1(satu) lembar kain sprei warna putih (terdapat bercak darah) terdakwa tidak mengenalinya dan untuk 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru adalah celana yang digunakan terdakwa saat kejadian.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702;
2. 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna :Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702;
3. 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih;
4. 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru;
5. 1(satu) lembar kain sprei warna putih (terdapat bercak darah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan dan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Jambi;
- Bahwa awalnya saat kondisi lingkungan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi 1 melalui jendela, terdakwa lihat saksi 1 sedang tidur, lalu terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1 memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali, saat saksi 1 akan mengambil handphone saksi 1 untuk menelpon, terdakwa mengambil handphone saksi 1 lalu pergi;
- Bahwa terdakwa merasa bernaafsu saat menindih saksi korban;
- Bahwa saat kejadian ditindih saksi 1 melihat muka terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama Saksi 1 tanggal 11 November 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Luzman H selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 24 tahun, didapatkan luka lecet berwarna merah keunguan pada dahi, terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kanan bagian atas dan bawah, terdapat luka memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah, terdapat luka memar berwarna kemerahan pada pipi sebelah kanan dan pipi sbeelah kiri, terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kanan bagian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri bagian depan, terdapat luka memar dan bengkak pada betis kaki sebelah kiri bagian dalam berwarna dengan warna kulit, terdapat dua luka memar berwarna kemerahan pada leher sebelah kiri bagian belakang, yang diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama Terdakwa tanggal 5 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Friska Curning, M.Ked., Sp.KJ selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 41 tahun pada terdakwa Terdakwa saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terdakwa, Informasi yang diberikan kurang konsisten dan cenderung berubah-ubah terutama saat memberikan informasi terkait perkaranya, pada terdakwa tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang, kemampuan terdakwa untuk mengetahui, mengolah dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, terdakwa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum dan terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya Karena terdakwa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat, waktu, serta korban untuk meminimalisasi perbuatannya diketahui oleh orang lain).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi 1 menderita mata saksi masih merah sampai saat sekarang, dan mengalami kerugian akibat kehilangan handphone sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Barang Siapa”.**

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Terdakwa**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Terdakwa**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Terdakwa**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Terdakwa**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Terdakwa**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terhadap terdakwa **Terdakwa** juga telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang hasilnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Psychiatricum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama Terdakwa tanggal 5 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Friska Curning, M.Ked., Sp.KJ selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 41 tahun pada terperiksa Terdakwa saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terperiksa, Informasi yang diberikan kurang konsisten dan cenderung berubah-ubah terutama saat memberikan informasi terkait perkaranya, pada terperiksa tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang, kemampuan terperiksa untuk mengetahui, mengolah dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hokum dan terperiksa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya Karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat, waktu, serta korban untuk meminimalisasi perbuatannya diketahui oleh orang lain);

Bahwa terdakwa **Terdakwa** tersebut berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti surat tersbut di atas ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan cabul dijelaskan R. Soesilo di dalam penjelasan Pasal 289 KUHPidana menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkupan nafsu birahi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan cabul sebagaimana dalam unsur ini haruslah didahului atau didasari dengan salah satu dari perbuatan berikut yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan;

Bahwa pengertian-pengertian tentang kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dimaksud telah dijelaskan dalam undang-undang. Bahwa bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari anasir unsur tersebut terpenuhi telah dipandang memenuhi seluruh unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa guna menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim merujuk pada fakta hukum dapat dikonstatir bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Jambi telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi 1 dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat kondisi lingkungan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi 1 melalui jendela, terdakwa lihat saksi 1 sedang tidur, lalu terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1 memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali, saat saksi 1 akan mengambil handphone saksi 1 untuk menelpon, terdakwa mengambil handphone saksi 1 lalu pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir bahwa korban saksi 1 pada saat kejadian mengenakan pakaian berupa 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih , 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru, *in casu* barang bukti;

Menimbang, bahwa uraian atas fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan dimuka persidangan sebagaimana telah pula menjadi fakta hukum, maka terkonstatir bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN yang merupakan tetangga saksi 1, yakni berdasarkan fakta saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN mengetahui kejadian tersebut dimana awalnya saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN tidur di rumah tiba-tiba saksi 1 menggedor pintu saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN, lalu saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN dan istri saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN bangun keluar rumah disitu saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN melihat kondisi saksi 1 wajahnya ada luka penuh dengan darah dan saat itu saksi 1 berkata kepada saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN "Aku mau diperkosa sama SAMAN lek" mendengar perkataan seperti itu saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN langsung pergi menuju ke belakang untuk mengejar pelaku dan saat saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN ke belakang saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN sempat melihat ternyata pelaku itu adalah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang kabur lewat jendela belakang rumah saksi 1 dan saat saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN bermaksud untuk mengejar terdakwa tiba-tiba istri saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN memanggil saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN untuk melihat kondisi korban saksi 1 akhirnya saksi ERWIN HUSIN alias ERWIN bin HUSIN membatalkan mengejar terdakwa dan menolong saksi 1;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian atas fakta hukum diatas, dapat dikonstruksikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang mana tidak terdapat pertentangan kesaksian dari para saksi tersebut, serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama RISTAKA RAMADHANI Binti SUSANTO (alm) tanggal 07 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG selaku dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 15 tahun, didapatkan selaput dara/hymen tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saksi 1;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh terdakwa dengan disertai adanya perbuatan berupa kekerasan dengan cara saat terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1 memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur pasal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan cabul yakni pada saat kondisi lingkungan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi 1 melalui jendela, terdakwa lihat saksi 1 sedang tidur, lalu terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1 memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali, saat saksi 1 akan mengambil handphone saksi 1 untuk menelpon, terdakwa mengambil handphone saksi 1 lalu pergi;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan ersebut di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
4. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Terdakwa**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Terdakwa**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Terdakwa**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Terdakwa**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Terdakwa**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terhadap terdakwa **Terdakwa** juga telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan sebagaimana tertuang dalam bukti surat yang hasilnya berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi atas nama Terdakwa tanggal 5 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Friska Curning, M.Ked., Sp.KJ selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 41 tahun pada terdakwa saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terdakwa, Informasi yang diberikan kurang konsisten dan cenderung berubah-ubah terutama saat memberikan informasi terkait perkaranya, pada terdakwa tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan terhadap zat terlarang, kemampuan terdakwa untuk mengetahui, mengolah dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, terdakwa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum dan terdakwa memenuhi unsur-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya Karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat, waktu, serta korban untuk meminimalisasi perbuatannya diketahui oleh orang lain);

Bahwa terdakwa **Terdakwa** tersebut berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti surat tersbut di atas ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Jambi terdakwa telah melakukan pencabulan dan pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya saat kondisi lingkungan sepi, terdakwa masuk ke rumah saksi 1 melalui jendela, terdakwa lihat saksi 1 sedang tidur, lalu terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali, saat saksi 1 akan mengambil handphone saksi 1 untuk menelpon, terdakwa mengambil handphone saksi 1 lalu pergi;

Menimbang, bahwa niat terdakwa dan TAUFIQ untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah karena terdakwa melihat kesempatan karena melihat ada cahaya di jendela lalu terdakwa coba buka;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang milik korban adalah saat terdakwa terdakwa melihat kesempatan karena melihat ada cahaya di jendela lalu terdakwa coba buka;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah berupa 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose yang merupakan milik saksi 1;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi 1 mengalami menderita mata saksi masih merah sampai saat sekarang, dan mengalami kerugian akibat kehilangan handphone sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose yang merupakan milik saksi 1;

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa ada dengan menggunakan kekerasan berupa terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1 memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali;

Terdakwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk mereka miliki, sehingga mengakibatkan saksi 1 menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi 1 ada dengan cara terdakwa menghimpit saksi 1 dan menindihnya, karena saksi 1 memberontak, terdakwa mencekik leher saksi 1, saksi 1 mencoba melawan dengan memukul terdakwa namun terdakwa memukul saksi berkali-kali mak berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi 1 tersebut terdakwa melakukannya dengan cara disertai dengan kekerasan untuk mempermudah terdakwa melakukan pencurian supaya tercapai niat terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengambil barang-barang milik saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur *“Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”* telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” menurut R. Soesilo adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan umum” menurut R. Soesilo adalah semua jalan, baik milik pemerintah, maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo didalam kereta api atau trem (bukan bis) masuk dalam pasal ini asal kereta api itu sedang bergerak (berjalan), jika sedang berhenti tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose yang merupakan milik saksi 1 dilakukan pada waktu malam yaitu sekira pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose yang merupakan milik saksi 1 dilakukan di rumah yaitu di rumah saksi 1 di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-2(dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702;
- 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna :Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702;
- 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih;
- 1(satu) lembar kain sprei warna putih (terdapat bercak darah).

Yang telah disita dari saksi 1 dan merupakan miliknya dimana digunakannya pada saat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi 1 trauma;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi 1 menderita mata saksi masih merah sampai saat sekarang, dan mengalami kerugian akibat kehilangan handphone sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,-(empat juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyerang kehormatan asusila”** dan **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit handphone merek OPPO A37 warna emas rose Imei 1862988036591710, Imei 2 :862988036591702;
- 1(satu) buah kotak handphone dari handphone merk /type : Oppo A37, warna :Emas Rose, Nomor Imei 1 : 862988036591710, Imei 2 862988036591702;
- 1(satu) lembar baju daster motif bunga warna merah jambu dan putih;
- 1(satu) lembar kain spreng warna putih (terdapat bercak darah).

Dikembalikan kepada saksi 1;

- 1(satu) lembar celana kain pendek motif kotak-kotak warna putih hijau dan biru.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh RIO DESTRADE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan YOFISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JHON HENDRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RIO DESTRADE, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Jmb



YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JHON HENDRIANSYAH, S.H.